

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kondisi aktual yang belakangan ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat luas di tanah air, yaitu perihal Mafia Peradilan. Mafia Peradilan atau sebutan lainnya, merupakan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia, yang bersembunyi di dalam lembaga hukum itu sendiri. Mafia peradilan atau mafia hukum memang tidak dapat disangkal keberadaannya, nyata dan ada. Bahkan sudah masuk dan merasuk kesemua ini dalam struktur aparat hukum. Mafia peradilan bukan hanya buruk bagi proses penegakan hukum tetapi juga sangat memperburuk citra Indonesia dimata dunia. Keberadaan para mafia peradilan memperpanjang daftar komponen yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang tergolong buruk dalam bidang hukum di mata dunia internasional.¹

Birokrasi di sektor penegakan hukum mewujud dalam bentuk lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan mafia peradilan terdapat dalam sistem peradilan maupun di luar sistem peradilan. Dalam sistem peradilan misalnya polisi merangkap menjadi mafia peradilan, demikian pula jaksa maupun hakim yang merangkap jabatan ilegal sebagai mafia peradilan. Sedangkan di luar sistem

¹ <http://www.p2d.org>, diakses 20 Oktober 2012

peradilan terdapat pegawai negeri sipil atau birokrat di luar system peradilan maupun warga sipil yang memiliki hubungan dekat dengan penegakpenegak hukum yang berada dalam sistem peradilan.²

Mafia peradilan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kelompok advokad yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan yang diminta mereka.³ Mafia peradilan eksis karena adanya *supply and demand*. Rusaknya mental sebagian masyarakat dan aparat memunculkan potensi lahirnya para mafia peradilan. Mereka yang berurusan dengan hukum mempercayai bahwa hukum bisa diatur. Mereka yang berurusan dengan polisi pastilah ingin dinilai tidak bersalah sejak awal. Begitu juga ketika telah diproses oleh jaksa, pastilah berusaha agar dikenakan pasal dengan tuntutan yang seringan-ringannya. Contohnya, kasus Gayus Tambunan; jaksa dicurigai oleh satgas pemberantasan mafia hukum telah terlibat dalam konspirasi perekayasaan kasus yaitu kasus korupsi direkayasa menjadi kasus penggelapan, akibatnya Gayus Tambunan oleh pengadilan negeri hanya di putus hukuman 1 tahun, itupun dengan masa percobaan. Serta pada kasus Gayus terdapat indikasi bahwa hakim Asnun telah terjerat pada lingkaran mafia peradilan. Praktek transaksi kasus ini juga nampak pada tertangkap basah hakim Ibrahim pada pengadilan tinggi tata usaha negara saat menerima uang suap dari seorang pengacara.⁴

² Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Media Pressindo, Jakarta. 2010, hlm. 27

³ Ibid, hlm 28

⁴[http://: radarlampung](http://radarlampung.com), edisi 31 Maret 2010

Mafia Hukum mempunyai ranah yang luas. Berbagai penyimpangan dalam penegakan hukum, baik itu dilakukan oleh pembuat undang-undang maupun oleh pelaksana penegak hukum, digolongkan sebagai Mafia Hukum. Reformasi hukum berjalan tidak hanya sekedar pembaharuan perundangundangan, tetapi juga reformasi hukum harus didukung oleh para penegak hukum di dalamnya. Tentunya para penegak hukum yang bermental baik dan bersih bukan penegak hukum yang bermentalkan mafia. Selama ini kita hanya terfokus kepada bagaimana merancang suatu undang-undang atau peraturan yang terlihat begitu kuat dan mengikat semua pihak. Kita menjadi terlena dan seolah lupa akan reformasi yang sebenarnya yaitu reformasi mental para penegak hukum.⁵

Suatu hukum yang dibuat secara baik dan memihak kepada rakyat akan menjadi tidak berarti apa-apa apabila tidak didukung oleh mentalitas para penegak hukum tersebut. Sehingga muncul suatu sindiran bersifat sarkasme dalam dunia hukum “berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang akan aku capai pasti akan lebih baik dari hukum yang terbaik yang pernah ada di negeri ini”.⁶

Sementara pada saat yang bersamaan perilaku aparat dalam melaksanakan tugas, dibatasi oleh kode etik profesi masing-masing. Etika profesi memberikan pedoman atau tuntunan tingkah laku manusia dalam melaksanakan suatu profesi, mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan profesi yang baik dan tidak melakukan profesi sekehendak hati serta pertanggung-jawabannya terhadap pelaksanaan profesi tersebut. Etika profesi dalam menciptakan atau merealisasi

⁵ <http://blogprajapunya.blogspot.com>, diakses 20 Oktober 2012

⁶ Ibid

pelaksanaan profesi yang baik mensyaratkan pemegang profesi memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memperoleh ketrampilan atau keahlian yang bersangkutan dengan profesinya.

Kode etik adalah norma-norma dan asas-asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku seseorang terhadap profesi yang dilakukannya, tujuan diadakannya kode etik adalah : 1) Menjunjung tinggi martabat profesi. 2) Untuk menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggota sehingga tidak melakukan pelanggaran atau larangan yang bersangkutan dengan profesi yang dijalaninya.⁷

Berlandaskan uraian di atas, penulis menemukan urgensi untuk mengkaji tentang mafia peradilan jika tidak segera dicermati modus operandinya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Peradilan Perkara Pidana”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah penyebab terjadinya mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana?
- c. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana?

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup substansi dalam penelitian ini hanya terbatas penyebab terjadinya praktik mafia peradilan dalam memengaruhi proses penyidikan, penuntutan dan penegakan hukum terhadap praktik mafia peradilan dalam proses peradilan pidana serta faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan mafia peradilan. Sedangkan lokasi penelitian penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya mafia peradilan dalam proses peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai modus operandi praktik mafia peradilan dalam memengaruhi proses peradilan pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai modus operandi praktik mafia peradilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010, hlm. 125.

mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.⁹

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan).¹⁰

Suatu kasus yang sedang diproses di pengadilan, sebelum pada pengadilan biasanya dilakukan terlebih dahulu tahap penyidikan oleh polisi, akan tetapi jaksa juga berwenang sebagai penyidik di dalam tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan khusus berdasarkan hukum acara pidana. Pada proses penyidikan tersebut para mafia peradilan mempunyai celah untuk masuk dengan embel-embel untuk membantu tersangka agar tidak ditahan atau sebagainya. Pada proses penuntutanpun mafia peradilan bisa masuk dan menjelma sebagai malaikat penolong bagi para tersangka atau terdakwa, biasanya dalam proses penuntutan mafia peradilan menawari tersangka atau terdakwa untuk membayar sejumlah uang agar tuntutananya dikurangi atau diperingan. Tidak hanya dalam proses

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung. 1996, hlm. 16-18.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2006, hlm. 12.

penyidikan dan penuntutan saja bahkan proses peradilan pun juga bisa dipengaruhi oleh mafia peradilan.

Sejalan dengan perkembangan kejahatan yang begitu pesat di atas, terdapat elemen-elemen yang tetap di dalam perkembangan kejahatan tersebut. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah :¹¹

1. Elemen Proses Kriminalisasi
2. Elemen Reaksi Sosial/Masyarakat yang Negatif
3. Elemen Pelaku Kejahatan
4. Elemen Penderitaan/Kerugian
5. Elemen Modus Operandi Atau Cara Kejahatan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori penegakan hukum pidana terhadap mafia peradilan. Barda Nawawi Arief mengungkapkan sebagai berikut: “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹² Oleh karena itu dapat dikatakan tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat

¹¹ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2011, hlm. 23.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 30

untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹³

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Dari pendapat tersebut di atas, bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).
- b. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).¹⁴

Kedua sarana ini (penal dan nonpenal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan makalah ini, maka dari lingkup kajian yang dikemukakan di atas, fokus perhatian akan lebih terarah pada kajian kebijakan nonpenal.

Penegakan hukum adalah proses pemberlakuan hukum diatur dalam suatu undang-undang baik undang-undang formal maupun undang-undang materil. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum itu sendiri,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 7.

faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Selain itu, efektifitas penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh hal-hal seperti :¹⁵

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya,
2. Profesionalisme aparat penegak hukum, dan
3. Budaya hukum masyarakat.

Faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁶ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan adalah suatu rancangan program kerja yang sistematis, berdaya guna untuk meminimalisir atas kejadian tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat.¹⁷
- b. Mafia Peradilan adalah perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh actor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm. 132

¹⁷ <http://Kamushukum.com/penanggulangan>, diakses 20 Oktober 2012

kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.¹⁸

- c. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁹
- d. Peradilan Pidana adalah organisasi yang diciptakan oleh Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum pidana.²⁰

E. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

¹⁸ <http://bemittelkom.blogspot.com> diakses 20 Oktober 2012

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm .13.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung 1993, hlm 1

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai modus operandi praktik mafia peradilan dalam memengaruhi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan serta modus operandi praktik mafia peradilan ditinjau dari pelanggaran kode etik polisi, jaksa dan hakim.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.